



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD MU'TI BIN BURADIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Tinggi, RT 09 RW 03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abd Mu'ti Bin Buradin ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
7. Penetapan Hakim Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil  
Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;

atau

## Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor REG.PERKARA : PDS-02/M.541/Ft.3/03/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABD MU'TI BIN BURADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



*dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABD MU'TI BIN BURADIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 649.671.176 (enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama 6 (Enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek “JANGGER” isi 20 batang sejumlah 70 (Tujuh Puluh) ball = 140.000 (seratus empat puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “MILDE EXCLUSIVE” isi 20 batang sejumlah 16 (Enam Belas) ball = 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang tidak dilekati pita cukai;



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER BOLD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “MTJ” isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 80.000 (delapan puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER MILD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NICE” isi 16 batang sejumlah 24 (dua puluh empat) ball = 38.400 (tiga puluh delapan ribu empat ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO model 1723 dengan IMEI – 865407010000009;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 087776755123; -
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider Indosat Ooredoo nomor 085733224821
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model CPH2269 dengan IMEI 1 – 864136062736779 dan IMEI 2 – 864136062736761;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 085930297043.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor Polisi B 2035 TRV beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 16251284 .D tanggal 08 Desember 2024 atas kendaraan merek

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor  
Polisi B 2035 TRV;

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Mu'ti Bin Buradin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Memperoleh atau menyerahkan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana**", sebagaimana dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 649.671.176 (enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" isi 20 batang sejumlah 70 (Tujuh Puluh) ball = 140.000 (seratus empat puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
  - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "MILDE EXCLUSIVE" isi 20 batang sejumlah 16 (Enam Belas) ball = 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER BOLD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “MTJ” isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 80.000 (delapan puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER MILD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NICE” isi 16 batang sejumlah 24 (dua puluh empat) ball = 38.400 (tiga puluh delapan ribu empat ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO model 1723 dengan IMEI – 865407010000009;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 087776755123; -
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider Indosat Ooredoo nomor 085733224821
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model CPH2269 dengan IMEI 1 – 864136062736779 dan IMEI 2 – 864136062736761;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 085930297043.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor Polisi B 2035 TRV beserta kunci kontak dan 1(satu) lembar Surat Tanda

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor No. 16251284 .D tanggal 08 Desember 2024 atas kendaraan merek Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor Polisi B 2035 TRV, dikembalikan kepada **Abd Mu'ti Bin Buradin**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bil, , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 2024, Habi Burrohim,S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.Sus/ 2024/PN Bil, tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2024 dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Juli 2024 serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024 dan pada tanggal 17 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Menyatakan **Terdakwa ABD MU'TI BIN BURADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD MU'TI BIN BURADIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 649.671.176 (enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama 6 (Enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "JANGGER" isi 20 batang sejumlah 70 (Tujuh Puluh) ball = 140.000 (seratus empat puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "MILDE





EXCLUSIVE” isi 20 batang sejumlah 16 (Enam Belas) ball = 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER BOLD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “MTJ” isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 80.000 (delapan puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JANGGER MILD” isi 20 batang sejumlah 10 (sepuluh) ball = 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NICE” isi 16 batang sejumlah 24 (dua puluh empat) ball = 38.400 (tiga puluh delapan ribu empat ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO model 1723 dengan IMEI – 865407010000009;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 087776755123; -
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider Indosat Ooredoo nomor 085733224821
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model CPH2269 dengan IMEI 1 – 864136062736779 dan IMEI 2 – 864136062736761;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider XL nomor 085930297043.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Minibus jenis Mobil Penumpang merek Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor Polisi B 2035 TRV beserta kunci kontak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 16251284 .D tanggal 08 Desember 2024 atas kendaraan merek Toyota W101RE-LMSFJ 1.5MT warna Putih Metalik dengan nomor Polisi B 2035 TRV;

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan demikian, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 9 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Memperoleh atau menyerahkan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana”**, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.Sus/ 2024/PN Bil, tanggal 9 Juli 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa **ABD MU'TI BIN BURADIN** tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ABD MU'TI BIN BURADIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **ABD MU'TI BIN BURADIN** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 yang terdiri dari Purwadi, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum., dan Togar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - hakim anggota

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

ttd

Togar, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua

ttd

Purwadi, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

John Morton Abdurrahman, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)